

RFC 2350
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN BATU BARA
(BatubaraKab-CSIRT)

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi BatubaraKab-CSIRT berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai BatubaraKab-CSIRT, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi BatubaraKab-CSIRT.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.1 yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2026.

1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan mengenai pembaharuan dokumen.

1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada :

<https://csirt.batubarakab.go.id/file/RFC2350.pdf> (versi Bahasa Indonesia)

1.4. Keaslian Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pelaksana BatubaraKab-CSIRT.

1.5 Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu :

Judul : RFC 2350 BatubaraKab-CSIRT

Versi : 1.1

Tanggal Publikasi : 13 Agustus 2026

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data/Kontak

2.1. Nama Tim

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN BATU BARA
Disingkat : BatubaraKab-CSIRT

2.2. Alamat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara
Jalan Jenderal Sudirman No. 77A Kel. Indrasakti Kec. Air Putih Kab. Batu Bara Provinsi
Sumatera Utara, 21256

2.3. Zona Waktu

Kabupaten Batu Bara (GMT+07:00)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4. Nomor Telepon

0853-5886-0084

2.5. Nomor Fax

-

2.6. Telekomunikasi Lain

Tidak ada

2.7. Alamat Surat Elektronik (E-mail)

csirt@batubarakab.go.id

2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/Data Enkripsi lain

Bits : 4096

ID : 0xFEB426C6B5FCE759

Key Fingerprint : 95D1 6F3A 8E88 65A2 5503 F8E4 FEB4 26C6 B5FC E759

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
xsFNBGoqeQYBEADWHch0zpSVpgGKw+YMaxcRrhEz0q07ggao/H/G696EvqR7Do3
r8Vqb0i/qORJ4O5M89hJJ2hkLMfzq+xZHuoQuwuKanrFPpDt6PNg7iIKpPJvBMwK
ozJd1VuW0KxJjMlmSyZ38iPVLg0cNd7yo3U3gQGTq98YFFG7ls/sHW2Tp4K4x/+S
oCPszG5qMuCQlgH/HH6bWgyqEykk+Fj9529QH8mKUhc4uDpZDI4HUEqTTZ3iYrP3
oGk2isqgY8wNOnLqKWgGVmT+n1lcz2+/rQBq7OvtZslMdTnfaKm9uqzd5ABR3T72
BVKjrTbU1KakLiuMBtek8xMFv2MkU0Q00Bibept8lwVTFR0UiU9e8CP1qh3AzdH+
Jqe7eovyEY580uQQ/1XSp0pKDt0yv3vygSkfbFIGQr063fSBfYSiTcsNCPQ5jdh1
s/MTIcxRm1zUkxKJM6837yNbyau+IYl09FIrWQwyOGD4Y8ONMzhimmLEZ7UScKb
VCoGM6BwNiOxpDTEVky7yNe9B9LnjZMLXk7gIPim2xDYaOA1SUIPraShNGfUu3ml
kUzac2HTlI3xXcKLNNr1/kOtoVDVOVUftQZMSC8lqXQCJB9ceoWqlLmUWrc1QU14
YjqVxOiOTmIQ8iIwmZamCH4TjfHonX9Vby9gsvdC1AqsgILVP699FN4sNQARAQAB
zSlESVNLt01JTkZPLTIwMjYgPGNzaXJ0QGUhZHVhYXJha2FiLmdvLmlkPSLBjQQT
AQgANxYhBJXRbzqOiGWiVQP45P60Jsa1/OdZBQJqKnkJBQkFo5qAAhsDBAsJCAcF
FQgJCgsFFgIDAQAACgkQ/rQmxrX851kdbw/9FjX3jIybStCanBThD8GR0rHILZhb
G9JySSg68dVUTmWvxMpimWPSr2iYvBmTBjy6AMY36iL7BKCKG3eP0tMrE07apIXr
8TIZ4uCNQoRIAp1QgC80/dm6NXsRAX8CtMgCsk+D0ldxUybvziQ1/Q+Kv/ahChgM
Rc/JqVGkQKS1RW6x32oTCn6xJlKN7uZB421+Z/MnyLQz5DsIC9uxcuDISEWkoLKK
ousNDzTuRtvtAtWLA2b5FL7PpFmvZLtf5WTqtkg18PvwCEmA0a8eoHxbludaroYZ
Mjhd0acgGb5Um1UAfx3T2vgavraU0eNpEb+uFTXs2jsElSgURsNeYm1/K634zi6W
IPFuMgBp6qsgk9A5mecmMGuFcYC58k8aMjLnZJRhlDqNgxWr4frKABrRot+8pDU7
/+KEYi2sLeqIxjstiQf7MkJg8gyw1BdEupugRKt8jfkI5EUUgpnK69hIwRAcuip4
IYMpWcD6edpZxmK+K1kxcVy3zmTM17mMhzhgW8LEevrcCcCelxbsKGrQyhvt3xeU
TCjjG96ye9E6F9UYQ2iqFQp/ldA80Wxo+G2p3yUnspd2Haay42BZ5ojHs5WmlvPn
/wjivn3ZWoZ/bIrQyRHqBlwQNhYKNrGbMANhtBeojUhlJmUPxAgyt7wxRJ3Q8Zze
B8IvlasQWb0KP4/OwU0Eaip5CgEQAOEbqCA+W+33cMIrCkAtaB7Gd/m3KJ9IDe3c
4j4q0pge21WSsyZkQFsT4jFESAPSSd01X8a+6WTWjSbjhEKVdlbD9QuJVQtNeBCj
sbRkWPVTVxKGg6qAROCseGkt9M8+fjHwTsOE65RHwKY9OqgEy9Jkk7dTUCf8rw4v
PgULD12XLmI3ZL9cvx3bJFAVcrnnRftTDccBCb/jrHmY5dJ8u3TQH98fqwtFvimw
VASott5Tfv66sC0iog5+WUp1YLFODIs0XVirxwFSLNaj6p6mb7R3TskhKZseJ0cv
r1lD++cIOZnTtZVK30oiEghhpPB4WKElLgIQ71v3f+IYaDv8TmyfkdzZgXlIgrun
e5UMLj/0QqLrYmxJIeUFbKdXqxsoen+VG0Gz1Zog86lbjCs8UfwZzTShf9NtyblT
vasvPezvxi8ThzUIOnINytNnv2y7YbjR/dkOw7YTO6u/ypNJZYsJ7XRKfR8LSnv/
```

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jIqvzjxmj3wYtQNgPrfStclO2HWdvFkHVMLRxjM30opmA+dtEAdIo3zBhJMvnLYK
mTha9B3PeGPr50kn11QPjBq8n1cPGxkcYj3wbRUwgUgTO/kFD/kocYltB6jP6HC5
JJnlRzcQF3R9vuxlclKjnEk/AgZJqDhCfpVlrmqjdD6hPq4KkqkiPy1hcBD8xrfJ
Vq3ByRNxABEBAAHCwXwEGAEIACYWISV0W86johlolUD+OT+tCbGtfznWQUCAip5
CwUJBaOagAIBDAKCRD+tCbGtfznWQW5EACSxxFU/3tBAKBEmp9BwgVN8kiHmIk
VsAyUHu3er0gISXOuompOx/xm0ZSUpDly+tiYurTONjBdL53LS92QXmz22h2b7xz
Xq54IRN8wD+/2Fwt2Fb0QxlImx+nCa2A2J/uzqDbbOVBPZ/2VNvwFApvp6QZnnvQ
Rs6ig+w17hYBfbsm8r0q6MR8F3RRKPj4cKcMAorrIc6G1a8t+k/3o7R6psgOphLw
cAoO64YyK+EstUUu7t3mjw1L176KZs8PSiTgq02W5ZtWAUXA7sr/nEnzh4rTihH
jkhTaLnLnjdO8O6cR72rGX1FoJtVGus8WeGYQ+YEWwJ/FzCjmdT+EjMO7NgreGZm
dcWc6PHw4qmQTGR5u4MRgbZT0L0vQlMGbF3Ich/2UX+wFZ7yuFEQHeE1UTaT4oVM
ncxwKNDfiZl2TQeKKureVmoF3fXqalvunehj2t2v8F/c0uIL8UvOWBu9+1FDkVGV
d3fDP7iUuw/CsATUJg7VMv1YocLEDh56FfN3BJwbAORvFVjh/Wl080GxccblN825
peAOINw1QNXi2Xi2+1gwGkCDx7OOPNVn6Gz6v3DPZ0nh8orIdZBl10fZMkiR+veI
GtUeOVCSITL3NJ292IilmbKEoQPX9VBo29VWwtgkt5h9kZFXKuWOGapHsyZSvlgP
4GxnJC5Fj2GbZg==G/18

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

File PGP key ini tersedia pada :

<https://csirt.batubarakab.go.id/file>

2.9. Anggota Tim

Ketua BatubaraKab-CSIRT adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Batu Bara. Yang termasuk anggota tim adalah seluruh staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai agen penanganan insiden siber pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

2.10. Informasi/Data lain

Tidak ada.

2.11. Catatan-catatan pada Kontak BatubaraKab-CSIRT

Metode yang disarankan untuk menghubungi BatubaraKab-CSIRT adalah melalui *e-mail* pada alamat csirt@batubarakab.go.id atau melalui nomor telepon 0853-5886-0084 pada hari kerja jam 08.00-16.30 (Senin-Kamis) dan 08.00-14.45 (Jumat).

3. Mengenai BatubaraKab-CSIRT

3.1. Visi

Visi BatubaraKab-CSIRT adalah terwujudnya penyelenggaraan sistem elektronik yang baik memenuhi kaidah kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi dan kenirsangkalan melalui penyelenggaraan keamanan siber yang handal dalam penanggulangan dan pemulihan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

3.2. Misi

Misi dari BatubaraKab-CSIRT, yaitu :

- Membangun pusat pencatatan, pelaporan, penanggulangan dan pemulihan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- b. Menyelenggarakan penanggulangan dan pemulihan insiden siber melalui kegiatan mendeteksi, menganalisis, mitigasi, pemulihan dan melakukan upaya pencegahan terhadap insiden siber
- c. Membangun skema kerja dalam penanggulangan dan pemulihan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber pada konstituen;
- d. Membangun kapasitas sumber daya keamanan siber pada sektor Pemerintah Kabupaten Batu Bara; dan
- e. Meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

3.3. Konstituen

Konstituen BatubaraKab-CSIRT meliputi Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi

Pendanaan BatubaraKab-CSIRT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.5. Otoritas

BatubaraKab-CSIRT memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan insiden, mitigasi insiden, investigasi dan analisis dampak insiden, serta pemulihan pasca insiden keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

BatubaraKab-CSIRT melakukan penanggulangan dan pemulihan atas permintaan dari konstituennya namun tidak ada persoalan hukum dan dapat berkoordinasi serta bekerjasama dengan BSSN / Akademisi bidang IT Security / Tenaga Ahli Security / pihak lain untuk insiden yang tidak dapat ditangani.

4. Kebijakan – Kebijakan

4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan

BatubaraKab-CSIRT melayani penanganan insiden siber dengan jenis berikut :

- a. *Web defacement*
- b. *DDOS (Distributed Denial of Service)*
- c. *Malware*
- d. *Phising*

Dukungan yang diberikan oleh BatubaraKab-CSIRT kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis, dampak insiden dan layanan yang digunakan.

4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data

BatubaraKab-CSIRT akan melakukan kerjasama dan berbagi informasi dengan SumutProv-CSIRT, BSSN selaku Gov-CSIRT dan TTIS atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber. Seluruh informasi yang diterima oleh BatubaraKab-CSIRT akan dirahasiakan.

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

Untuk komunikasi biasa, BatubaraKab-CSIRT dapat menggunakan alamat e-mail tanpa enkripsi data (e-mail konvensional), telepon atau fax. Namun, untuk komunikasi yang memuat informasi sensitif/terbatas/rahasia dapat menggunakan enkripsi PGP pada e-mail.

5. Layanan dan Fungsi

5.1. Layanan

Layanan dari BatubaraKab-CSIRT yaitu :

5.1.1. Penanggulangan Dan Pemulihan Insiden Siber

TTIS memiliki peran penting dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan dengan melakukan kegiatan mendeteksi, merespons, dan mengatasi insiden keamanan siber. Berikut adalah beberapa layanan dalam konteks penanggulangan dan pemulihan insiden siber:

- a. deteksi insiden: mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda insiden keamanan siber.
- b. analisis insiden: menganalisis insiden untuk memahami asal usul, dampak, dan metode serangan.
- c. mitigasi dan penanggulangan: mengambil tindakan cepat untuk mengurangi dampak insiden dan menghentikan serangan.
- d. pemulihan: membantu organisasi dalam pemulihan operasi normal setelah insiden.
- e. analisis forensik: menyelidiki asal usul insiden dan mengumpulkan bukti forensik jika diperlukan.
- f. rekomendasi pencegahan: memberikan saran untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

5.1.2. Penyampaian informasi insiden siber kepada pihak terkait

Pemberian informasi insiden siber bertujuan untuk memberikan informasi dan peringatan yang relevan tentang potensi ancaman atau kerentanan keamanan siber kepada pemilik sistem elektronik.

Pemberian informasi penting dalam membantu organisasi untuk membantu pihak terkait dalam merespons ancaman dengan cepat dan efektif.

5.1.3. Diseminasi Informasi Untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Dampak dari Insiden Siber

Diseminasi informasi penting dalam membantu organisasi untuk menjaga keamanan informasi dalam upaya mencegah dan/atau mengurangi dampak dari insiden siber. Dengan informasi yang tepat, penyelenggara sistem elektronik dapat menyusun kebijakan dan melakukan tindakan yang sesuai guna mengurangi risiko dan merespons insiden keamanan siber dengan lebih baik.

5.2. Fungsi

5.2.1. Fungsi Utama atas layanan BatubaraKab-CSIRT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 5.2.1.1. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
- 5.2.1.1. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- 5.2.1.1. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
- 5.2.1.1. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
- 5.2.1.1. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
- 5.2.1.1. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

5.2.2. Fungsi Lain atas layanan BatubaraKab-CSIRT

5.2.2.1. Penanganan Kerawanan Sistem Elektronik

Layanan ini diberikan berupa koordinasi, analisis dan rekomendasi teknis dalam rangka penguatan keamanan (*hardening*).

Layanan ini hanya berlaku apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a. Pelapor atas kerawanan adalah pemilik sistem elektronik. Jika pelapor adalah bukan pemilik sistem, maka laporan kerawanannya tidak dapat ditangani.
- b. Layanan penanganan kerawanan yang dimaksud dapat juga berupa tindak lanjut atas kegiatan *Vulnerability Assessment*.

5.2.2.2. Penanganan Artefak Digital

Layanan ini diberikan berupa penanganan artefak dalam rangka pemulihan sistem elektronik terdampak ataupun dukungan investigasi.

5.2.2.3. Pemberitahuan Hasil Pengamatan Potensi Ancaman

Layanan ini diberikan berupa pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman dan sistem deteksi yang dilakukan mandiri maupun dari BSSN. BatubaraKab-CSIRT memberikan informasi kepada penyelenggara sistem elektronik terkait layanan ini.

5.2.2.4. Pendeteksian Serangan

Layanan ini berupa identifikasi kerentanan, penilaian risiko atas kerentanan, serta hasil dari perangkat pendeteksi serangan yang ditemukan. BatubaraKab-CSIRT memberikan informasi terkait layanan ini.

5.2.2.5. Analisis Risiko Keamanan Siber

Layanan ini berupa analisis risiko keamanan siber. BatubaraKab-CSIRT memberikan informasi terkait layanan ini.

5.2.2.6. Konsultasi Terkait Kesiapan Penanganan Insiden Siber

Layanan ini diberikan BatubaraKab-CSIRT berupa konsultasi terkait prosedur, metode dan teknis penanganan insiden siber dalam upaya penanggulangan dan pemulihan insiden.

5.2.2.7. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber

BatubaraKab-CSIRT melaksanakan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dalam rangka pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke **csirt@batubarakab.go.id** dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. Foto/*scan* kartu identitas
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshoot* atau *log file* yang ditemukan
- c. Atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku

7. Disclaimer

- a. BatubaraKab-CSIRT hanya merespon dan menangani insiden keamanan siber yang terjadi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. Terkait penanganan insiden siber tergantung dari ketersediaan *tools* yang dimiliki;
- c. Setiap tindak pencegahan akan diambil dalam penyusunan informasi, pemberitahuan dan peringatan, maka BatubaraKab-CSIRT tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian atau kerusakan yang diakibatkan dari penggunaan informasi yang terkandung dalamnya. BatubaraKab-CSIRT juga tidak memiliki wewenang dalam persoalan hukum.

Air Putih, 13 Agustus 2026

**Ketua Pelaksana
BatubaraKab-CSIRT**

ELPANDI, S.Ag., M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19741221 201001 1 005